

ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI DAERAH

La Ode Muhammad Elwan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

muh.elwan@uho.ac.id

Kota Kendari, 93232, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the contribution of regional taxes as a source of Original Regional Revenue, regional strategies in increasing revenue sourced from local taxes, and the status of regional independence in East Kolaka Regency in the era of regional autonomy. This research uses mixed methods with purposive sampling technique. Data collection in this research was carried out through literature studies and field studies and then analyzed descriptively quantitatively using frequency tables. The results showed that in 2016-2018 the tax did not make the slightest contribution to regional income. The strategy of East Kolaka Regency in increasing Local Revenue through local taxes is by issuing local regulations on local taxes, promoting local regulations, intensifying tax collection, imposing sanctions on taxpayers who do not obey taxes, increasing the ability of the implementing apparatus, overseeing tax management officers, optimizing updating local tax potential data and looking for potential new tax types in the region. Other findings, East Kolaka Regency cannot be said to be an autonomous region that is independent in the implementation of regional autonomy because of the low financial capacity of the region and its dependence on central assistance is still quite high.

Keywords: Local tax; Locally-generated revenue; Policy analysis; Regional autonomy

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, strategi daerah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, dan status kemandirian daerah Kabupaten Kolaka Timur di era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode campuran/*mixed Methods* dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 pajak sangat kecil memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Strategi Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah adalah dengan cara penerbitan perda mengenai pajak daerah, sosialisasi perda, intensifikasi penagihan pajak, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak, peningkatan kemampuan aparatur pelaksana, pengawasan terhadap petugas pengelolaan pajak, mengoptimalkan pemutakhiran data potensi pajak daerah dan mencari jenis pajak baru yang berpotensi di daerah. Temuan lain, Kabupaten kolaka timur belum bisa dikatakan sebagai daerah otonom yang mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerahnya karena kemampuan keuangan daerah yang masih rendah dan ketergantungannya kepada bantuan pusat masih cukup tinggi.

Kata Kunci: Analisis kebijakan; Otonomi daerah; Pajak daerah; Pendapatan Asli Daerah

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. (Mahmudi, 2010:18).

Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonomi baru merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk menurut UU Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah menjelaskan bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemkab Kolaka Timur 2017 diarahkan pada optimalisasi jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemda melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah (Antara News Sultra 26 September 2017) pajak dan retribusi tersebut bisa berpeluang menjadi sektor yang dapat diunggulkan hingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah otonom dalam hal ini terutama dalam bidang pembiayaan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pembangunan dirasa masih kurang. Kenyataan ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk PAD kabupaten/kota (Purwaningsih, 2011 : 3). Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini masih memiliki masalah dalam hal kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Demikian halnya dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016 - 2018 terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun pencapaian tersebut masih sangat rendah, dimana kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2016 hanya sebesar Rp.15.406.678.172 (2,38%), tahun 2017 sebesar Rp.31.073.067.821 (4,84%), dan pada tahun 2018 kontribusi PAD terhadap APBD adalah sebesar Rp.37.671.657.662 (5,86%). (Sumber : BPKPD Kolaka Timur, 2019)

Terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Timur antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten Kolaka Timur, kontribusi pajak memberikan angka yang cukup besar sebagai sumber PAD. Pajak daerah di Kabupaten Kolaka Timur meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	%
1.	2016	15.406.678.172	3.233.410.158	20,98
2.	2017	31.073.067.821	4.268.580.185	13,73
3.	2018	37.671.657.662	6.280.537.980	16,67

Sumber : BPKPD Kabupaten Kolaka Timur, 2019

Pada tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target, namun Pendapatan Pajak Daerah selalu mencapai target dan meningkat setiap tahunnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di wujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Horota,dkk, 2015 : 2). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kolaka Timur untuk memungut 11 jenis pajak daerah, namun dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur saat ini hanya menerapkan 5 jenis pajak daerah, yaitu pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Akibatnya, meskipun Pemkab Kolaka Timur telah diberikan kewenangan yang lebih besar dan luas untuk memungut pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total pendapatan daerah ini masih relatif kecil, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan daerahnya.

Kreatifitas dan inisiatif daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dimana, kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil (Warungain, 2017 : 65). Atas dasar fenomena tersebut, maka menjadi urgen untuk menulis tentang Analisis Kebijakan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Timur di Era Otonomi Daerah yang tujuan adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, strategi daerah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, dan status kemandirian daerah Kabupaten Kolaka Timur di era otonomi daerah.

Untuk memudahkan kajian dalam penulisan ini, maka penulis memberikan informasi kunci sebagai batasan atau ruang lingkup dalam bentuk kerangka pikir kajian (ruang lingkup kajian literatur) sesuai dengan tujuan akan akan diperoleh dalam tulisan ini.

KAJIAN LITERATUR

Analisis Kebijakan

Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Elwan, L.O.M, 2011:15).

Dampak kebijakan tersebut kemudian dipertegas oleh E.S Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan (Dwijowijoto, 2003:83).

Menurut Dunn (dalam La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan dilakukan dengan lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktifitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Yaitu penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik sebagai bentuk dasarnya, Islamy (1994 : 21) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dunn (2000:97-98) berpendapat di bahwa dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai analisis dalam suatu kebijakan, maka terdapat tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu:

- 1) Pendekatan Empiris (*Empirical Aproach*)

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Disini pertanyaan utama bersifat faktual (apakah sesuatu ada) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Analisis misalnya, dapat mendeskripsikan, menjelaskan, atau meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, atau jalan-jalan raya.

2) Pendekatan Valuatif (*Valuative Approach*)

Pendekatan evaluatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Disini pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Sebagai contoh, setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan.

3) Pendekatan Normatif (*Normative Approach*)

Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam kasus ini, pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif.

Dasar Hukum Kebijakan pemungutan pajak daerah

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 292 tahun 2018 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tentang Pajak Daerah.

Kolaka Timur sebagai daerah otonomi baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di nahkodai oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur masih mengacu pada peraturan daerah kabupaten induk yaitu Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur. Dengan pertimbangan bahwa peraturan daerah Kabupaten Kolaka tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih relevan diterapkan dan

diberlakukan di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah.(Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah sebagai tolak ukur kemandirian suatu daerah berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dimana hasilnya dapat dipungut dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: (1) Hasil pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Konsep Pajak Daerah

Di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah di nyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) mengatakan bahwa Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Siahaan (2013) dalam Roy dan Novi (2015 : 453) Mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Selanjutnya dipertegas oleh Lutfi dalam (Anggoro, 2017 : 243) Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah daerah yaitu :

1. Menyempurnakan dan mengoptimalkan pajak yang telah ada;
2. Menerapkan pajak daerah daerah yang baru.

Otonomi Daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. (Fendri, 2016:27). Menurut The Liang Gie (1960:44), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Lebih jelasnya, kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Muin, 2014 : 72).


Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, pengertian otonomi daerah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Halim dalam (Rondonuwu, 2016: 190) ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah; dan
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Kerangka pikir merupakan penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Dengan berbagai teori dan konsep yang ditawarkan dan dirumuskan menjadi jawaban sementara secara teoritis terhadap masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian di jelaskan dalam gambar 1.

Gambar 1. Ruang lingkup kajian penulisan.



Sumber: diolah, 2019.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di jadikan sebagai unit analisis penelitian. Pemilihan unit analisis pada lokasi ini karena Kolaka Timur merupakan daerah otonomi baru yang masih memiliki masalah kemandirian keuangan daerah, kurangnya potensi daerah, dan terbatasnya infrastruktur yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Sugiyono (2011: 404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, *valid*, *reliable* dan obyektif. Melakukan pengumpulan dan menganalisis data kuantitatif tanpa melakukan uji statistik kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk memperkuat data kuantitatif. Kemudian secara spesifik, semua fenomena yang disesuaikan dengan variabel penelitian" yang ditetapkan dalam kerangka pikir (ruang lingkup) penelitian dengan menggunakan instrumen lembar Angket/kuesioner metode tertutup, dimana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban. Jenis penelitian ini juga menggunakan survey. Peneliti melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sample* (sampel bertujuan) dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah total populasi

e = Batas Toleransi Error

(Sujarweni, 2014)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, kerana dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100% . Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 84 orang, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{84}{1 + 84(0.05^2)}$$

$n = 69,421$ atau 69 Responden.

Jadi dari anggota populasi yang di ambil sebagai sampel adalah sebanyak 69 orang responden.

Peneliti melakukan pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian dan informan di anggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Guna mendapatkan dan melengkapi data-data penelitian, penulis menetapkan informan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kolaka Timur yaitu Kasubag Umum & Kepegawaian, dan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis data adalah data kualitatif, berupa hasil wawancara dan gambaran umum dan struktur organisasi kantor Badan Keuangan Daerah dan data kuantitatif, berupa jawaban responden berdasarkan pertanyaan kuisisioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Sumber data adalah Data Primer dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka (Arikunto, 2010:22). Selanjutnya teknik pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan (*library Study*), Penelitian lapangan (*Field Research*) , dilakukan dengan cara Kuisisioner, Wawancara, Pengamatan (*observasi*), dan Dokumentasi. Pada bagian akhir, Analisis Data yang digunakan yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi.

Penjabaran variabel dan sub-sub variabel sampai pada tingkat yang langsung dapat dihubungkan dengan instrument penelitian yang disebut indikator yang dapat diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Analisis Kebijakan (X)	1. Pendekatan Empiris	1. Sebab adanya kebijakan 2. Akibat/manfaat dari suatu kebijakan
	2. Pendekatan Valuatif	1. Efektifitas kebijakan 2. Evaluasi Kebijakan
	3. Pendekatan Normatif	1. Rekomendasi Kebijakan
Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pendapatan Asli Daerah (Y1)	1. Menyempurnakan dan mengoptimalkan pajak yang telah ada	1. Mengoptimalkan pajak daerah yang telah ada
	2. Menerapkan pajak daerah yang baru	2. Menerapkan pajak daerah yang baru
Otonomi Daerah (Y2)	a. Kemampuan Keuangan Daerah	1. Kemampuan keuangan daerah
	b. Ketergantungan Kepada Bantuan Pusat Harus Semiminal Mungkin.	2. Ketergantungan kepada bantuan pusat

Sumber: diolah, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Timur Di Era Otonomi Daerah.

A. Pendekatan Analisis Kebijakan

Pada bagian ini, temuan penelitian adalah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pajak, pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka Timur telah mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur. Artinya bahwa regulasi yang digunakan masih produk hukum daerah kabupaten induk (Kabupaten Kolaka).

Pada pendekatan analisis kebijakan, penulis menggunakan pendapat Dunn (2000:97-98) bahwa dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai analisis dalam suatu kebijakan, maka terdapat tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu:

1. Pendekatan Empiris (Hubungan sebab akibat suatu kebijakan)

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan pada pada identifikasi (pengenalan) terhadap kebijakan nyata yang berlaku, dari data yang dikumpulkan dilapangan maka akan diketahui apakah yang menyebabkan adanya kebijakan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta akibat atau manfaatnya.

Berdasarkan jawaban responden, bahwa umumnya responden menyatakan setuju jika penyebab adanya kebijakan pemungutan pajak daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana dari seluruh responden yang berjumlah 69 orang, 43 orang (62,31%) menyatakan setuju, sedangkan 15 responden (21,73%) menyatakan ragu-ragu, dan 7 responden (10,14%) menyatakan kurang setuju, serta 4 responden (5,79%) menyatakan tidak setuju. Kemudian, umumnya responden menyatakan setuju jika adanya penerbitan perda pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni 41 orang responden (59,42%) menyatakan setuju, sedangkan sebanyak 22 responden (31,88%) menyatakan ragu-ragu, dan 4 responden (5,79%) menyatakan kurang setuju, serta 2 responden (2,89%) menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan tanggapan responden, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu penerbitan peraturan daerah (perda) baru tentang pemungutan pajak daerah sebagai payung hukum daerah otonom baru dan tidak menggunakan produk hukum daerah dari Kabupaten Kolaka (kabupaten induk).

Keadaan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Wahyudin Mursin, SKM selaku Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur :

“Kalau bicara tentang kebijakan, maka kebijakan harus ada sebagai kerangka acuan kerja pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana salah satu tujuannya yang pasti untuk meningkatkan pendapatan daerah. kita tidak bisa memungut pajak di daerah kalau tidak ada kebijakan sebagai acuan untuk menungut pajak,.” (Wawancara 22 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa salah satu tujuan adanya kebijakan pemungutan Pajak Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut, maka di butuhkan kebijakan sebagai landasan atau acuan pemerintah daerah dalam memungut pajak, sebab jika tidak ada kebijakan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah maka pemerintah tidak bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

2. Pendekatan Valuatif (Menilai kebijakan)

Pendekatan valuatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui atau menilai manfaat (*value*) dari suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Perbup Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kolaka Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya responden menyatakan kurang setuju jika kebijakan pemerintah (perda) yang telah di implementasikan secara efektif. Jumlah responden yang berjumlah 69 orang, terdapat 38 responden (55,07%) menyatakan kurang

setuju, 20 responden (28,98%) menyatakan setuju, dan sebanyak 6 responden (8,69%) menyatakan ragu-ragu, serta 5 responden (7,24%) menyatakan tidak setuju. Selanjutnya hasil wawancara menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah yaitu Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur yang selama ini dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pajak kurang optimal sebab berdasarkan perbup tersebut, pemungutan pajak daerah di kabupaten kolaka timur masih mengacu pada perda kabupaten kolaka sedangkan potensi yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut berbeda. Untuk itu telah dilakukan evaluasi yang hasilnya terdapat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 292 tahun 2018 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten kolaka timur tentang pajak daerah yang saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan. Substansinya adalah diperlukan evaluasi terhadap regulasi dalam menerapkan pajak daerah di Kabupaten Kolaka Timur.

3. Pendekatan Normatif (Rekomendasi Kebijakan)

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dalam analisis kebijakan yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi dasar untuk memperbaiki masalah-masalah publik dalam bentuk pengusulan arah tindakan untuk pencapaian keberhasilan suatu kebijakan maupun sebagai rekomendasi untuk kebijakan berikutnya. Berikut secara berurutan dijelaskan respon terhadap adanya sosialisasi perda, penerapan denda bagi warga tidak taat pajak, reward (penghargaan) bagi wajib pajak yang taat atau tepat waktu, kemampuan aparat pelaksana, pengawasan terhadap petugas pengelolaan pajak daerah, pemutakhiran data potensi pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa umumnya responden menyatakan setuju jika sosialisasi perda kepada masyarakat akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Terdapat 42 orang responden (60,86%) menyatakan setuju, 19 responden (27,53%) menyatakan ragu-ragu, dan 5 responden (7,24%) menyatakan kurang setuju, serta 3 responden (4,34%) menyatakan tidak setuju.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa umumnya responden menyatakan setuju jika pemerintah menerapkan denda apabila para wajib pajak terlambat membayar pajak. Dimana dari seluruh responden yang berjumlah 69 orang, 61 responden (88,40%) menyatakan setuju, sedangkan 8 responden (11,59%) menyatakan ragu-ragu, dan yang menyatakan kurang setuju serta tidak setuju tidak ada.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dari jumlah responden yang berjumlah 69 orang, 20 responden (28,98%) menyatakan setuju, 13 responden (18,84%) menyatakan ragu-ragu, dan 25 responden (36,23%) menyatakan kurang setuju, serta 11

responden (15,94%) menyatakan tidak setuju apabila pemerintah memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang taat pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah responden yang 69 orang, 33 responden (47,82%) menyatakan setuju, 29 responden (42,02%) menyatakan ragu-ragu, 6 responden (8,69%) menyatakan kurang setuju, dan 1 responden (1,44%) menyatakan tidak setuju terhadap kemampuan aparatur pelaksana memiliki peran penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya responden menyatakan setuju jika pengawasan terhadap petugas pengelolaan pajak daerah penting untuk di perhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari jumlah 69 responden, 45 responden (65,21%) menyatakan setuju, 21 responden (30,43%) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (2,89%) menyatakan kurang setuju, dan 1 responden (1,44%) menyatakan tidak setuju.

Dari jumlah 69 responden, terdapat 39 responden (56,52%) menyatakan setuju, 16 (23,18%) menyatakan ragu-ragu, 11 responden (15,94%) menyatakan kurang setuju, dan 3 responden (4,34%) menyatakan tidak setuju jika mengoptimalkan pematangan data potensi pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan pernyataan responden dan hasil wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa rekomendasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Daerah adalah dengan cara mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak, mengoptimalkan pemungutan piutang pajak melalui penagihan aktif, mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian aparatur dalam pelaksanaan kegiatan operasional dilapangan, melaksanakan pemeriksaan pajak secara maksimal kepada para wajib pajak yang belum melaksanakan ketentuan, serta menerapkan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

B. Cara memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, Lutfi menawarkan dua cara:

1. Menyempurnakan dan mengoptimalkan pajak daerah yang telah ada

Menyempurnakan dan mengoptimalkan yang telah ada terhadap pajak daerah, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang telah ada. Sebagaimana hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa pajak daerah yang telah ada, kabupaten kolaka timur saat ini hanya memungut 5 jenis pajak daerah dari total 11 (sebelas) pajak daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sesuai UU No.28 Tahun 2009. 5 (lima) jenis pajak daerah yang bolehkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah pajak restoran, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah. Oleh sebab itu maka pemungutan pajak daerah yang telah ada perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebagai *leading sector* unit pengelola penerimaan pajak daerah dengan cara menyempurnakan dan mengoptimalkan pajak yang ada.

Tanggapan responden mengenai adanya intensifikasi penagihan pajak daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa umumnya responden menyatakan setuju jika peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari 69 responden, 54 responden (78,26%) menyatakan setuju, 10 responden (14,49%) menyatakan ragu-ragu, 3 responden (4,34%) menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (2,89%) menyatakan tidak setuju. Selanjutnya, hasil wawancara Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyimpulkan bahwa salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang telah ada adalah dengan melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak.

2. Menerapkan pajak daerah yang baru

Menerapkan pajak daerah yang baru adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur saat ini hanya menerapkan 5 jenis pajak daerah dari total 11 jenis pajak daerah yang telah diatur oleh undang-undang, oleh sebab itu, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah perlu penyesuaian kebijakan baru untuk melaksanakan 6 jenis pajak daerah yang saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tanggapan responden mengenai pemerintah mencari jenis pajak baru yang berpotensi di daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa umumnya responden menyatakan setuju jika pemerintah mencari jenis pajak baru yang berpotensi di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana dari seluruh responden yang berjumlah 69 responden, 58 orang responden (84,05%) menyatakan setuju, 7 responden (10,14%) menyatakan ragu-ragu, 4 responden (5,79%) menyatakan kurang setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Demikian halnya dengan hasil wawancara Wahyudin Mursin, SKM Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi BPKPD Kabupaten Kolaka Timur yang menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah hanya memungut 5 jenis pajak daerah (Pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah) karena masih pengacu pada peraturan lama, namun dengan evaluasi kebijakan

yang telah dilakukan maka pada tahun 2019 akan diterapkan penerimaan pajak baru seperti Pajak hotel, pajak air tanah, pajak mineral dan batuan bukan logam, dan pajak sarang burung walet. (sumber: Wawancara 22 Januari 2019).

Dalam kondisi ini, Kabupaten Kolaka Timur belum menjawab pemikiran yang disampaikan oleh Bird dalam Lutfi (2006:4) pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus memenuhi dua kriteria, yaitu :

- a. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya.
- b. Pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Kolaka Timur juga belum memenuhi pemikiran Aziz dalam Roy dan Novi (2015 : 453) bahwa Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

C. Kemampuan Keuangan Daerah di era otonomi Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Menurut Kaho (1988:60) setidaknya ada empat faktor yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu (1)Keuangan harus cukup dan baik; (2) Manusa pelaksananya harus baik; (3) Peralatannya harus cukup dan baik; dan (4) Organisasi dan manajemennya harus baik.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Menurut Halim Pelaksanaan otonomi Daerah, yaitu:

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh suatu daerah otonom untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD Kabupaten Kolaka Timur terjawab dalam tanggapan responden mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur, pada umumnya responden menyatakan ragu-ragu jika kemampuan keuang daerah

Kabupaten Kolaka Timur saat ini cukup baik. Dimana dari seluruh responden yang berjumlah 69 responden, 34 responden (49,27%) menyatakan ragu-ragu, 23 responden (33,33%) menyatakan setuju, 5 responden (7,24%) menyatakan kurang setuju, dan 7 responden (10,14%) menyatakan tidak setuju. Selanjutnya, hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara Wahyudin Mursin, SKM (Kabid. pajak dan Retribusi BPKPD) menjaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Kolaka Timur belum baik, hal tersebut karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur saat ini belum bisa dikatakan mampu, hal tersebut di sebabkan karena pencapaian Pendapatan Asli Daerah selama beberapa tahun terakhir ini yang tidak mencapai target karena faktanya PAD pada tahun 2016 yang di targetkan sebesar Rp.15.655.822.942. yang terealisasi sebesar Rp. 15.406.678.172. (98,40 %). Pada tahun 2017 ditargetkan Rp.36.107.387.129. namun terealisasi hanyar Rp.31.073.067.82. (86,05%). Nanti di tahun 2018 targetkan sebesar Rp. 35,654.084.473 dan terealisasi Rp.37.671.657.662, (105,65%).

Temuan hasil penelitian ini merupakan jawaban konsekwensi dari kewajiban daerah otonom, Horota, dkk (2015:6) mengatakan bahwa sebagai daerah otonom, setiap daerah kabupaten/kota di tuntutan untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensinya yang dapat digali dari wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi sumber PAD dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat .

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut harusnya Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur mampu menjawab tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai Kabupaten Kolaka Timur dalam penyelenggaraan otonomi dalam pembangunan pada umumnya responden menyatakan ragu-ragu jika Kabupaten Kolaka Timur dalam penyelenggaraan otonomi cukup mandiri dalam pembangunannya. Dimana responden yang berjumlah 69 orang, 30 responden (43,47%) menyatakan ragu-ragu, 17 responden (24,63%) menyatakan setuju, 15 responden (21,73%) menyatakan kurang setuju, dan 7 responden (10,14%) menyatakan tidak setuju. Hasil wawancara Wahyudin Mursin, SKM Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, mengatakan bahwa :

“Kabupaten Kolaka Timur masih tergolong kabupaten baru, jadi ketergantungannya kepada bantuan pusat cukup tinggi, itu karena masih banyak sumber-sumber pendapat daerah yang belum kita temukan. Kita lihat dari kontribusi PAD terhadap APBD saat ini yang sangat rendah maka bisa dikatakan kalau Kabupaten Kolaka Timur ini belum cukup mandiri sehingga dalam pelaksanaan pembangunannya masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat” (wawancara 22 Januari 2019)

Berdasarkan jawaban responden dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Kolaka Timur termasuk daerah yang belum mandiri dalam pelaksanaannya, karena tingkat ketergantungannya kepada bantuan pusat masih cukup tinggi. Faktanya kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah, yaitu pada tahun 2016 hanya sebesar Rp.15.406.678.172,- (2,38%), tahun 2017 kontribusi PAD terhadap APBD adalah Rp.31.073.067.821,- (4,84%), dan tahun 2018 kontribusi PAD terhadap APBD adalah Rp.37.671.657.662,- (5,86%). (Sumber : BPKPD, 2019)

Kata kunci dari kajian ini dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa sumber penerimaan daerah, terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara belum sepenuhnya memaksimalkan ruang yang di amanahkan UU. Kreatifitas dan inovasi belum nampak dan perlu di tingkatkan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Logika yang benar menurut penulis adalah daerah tidak semestinya membebankan kepada wajib pajak utamanya masyarakat sipil untuk berkonstrubusi dalam peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan Otonomi yang dimiliki daerah, harunya daerah dapat merespon peluang pasar atau investasi yang mampu menggerakkan ekonomi di daerah sebagai wujud kemandirian daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Outputnya adalah warga akan bisa beraktifitas normal dalam suasana perputaran ekonomi (pasar) yang stabil dan bisa sejahtera.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian Analisis Kebijakan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Timur Di Era Otonomi Daerah

1. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur, hasilnya kurang efektif oleh itu dilakukan evaluasi kebijakan yang hasilnya tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 292 tahun 2018 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pajak Daerah.
2. Upaya pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah adalah dengan cara penerbitan perda mengenai pajak daerah, sosialisasi perda kepada masyarakat, intensifikasi penagihan pajak, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak, peningkatan kemampuan aparatur pelaksana, pengawasan terhadap petugas pengelolaan pajak, mengoptimalkan pemutakhiran data potensi pajak daerah dan mencari jenis pajak baru yang berpotensi di daerah.
3. Kabupaten kolaka timur belum bisa dikatakan sebagai daerah otonom yang mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerahnya karena kemampuan keuangan daerah yang masih rendah dan ketergantungannya kepada bantuan pusat yang cukup tinggi.

SARAN

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan harus bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang akan dikeluarkan, sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 292 tahun 2018 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten kolaka timur tentang pajak daerah, maka diharapkan agar pemerintah segera merampungkan perda pajak yang terbaru agar dapat segera di implementasikan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus memaksimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan terus mencari sumber-sumber lain yang sah dan berpotensi meningkatkan PAD .

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo.
- Fendr, Azmi. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Gie, The Liang. 1960. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Horota, Person, dkk. 2015. *Peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di kabupaten jayapura*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan keuangan daerah*, Vol.2 No.1, ISSN 2477-7838.
- Islamy, M Irvan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 292 tahun 2018 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tentang Pajak Daerah.
- La Ode Muhammad Elwan, S. and A. Pramusinto (2011). *Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010*, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Luffi, Ahmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*. Vol. XIV. No.1
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga .
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muin, Fatkhul. 2014. *Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1 ISSN 1978-5183.
- Purwaningsih, Esti. 2011. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupate Sragen Tahun 1991-2008*. Surakarta : Tesis Universitas Sebelasan Maret. Magister Ekonomi Studi Pembangunan.
- Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.
-

Roy, Freddy De. & Budiarmo, Novi.2015. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat*. Jurnal EMBA, Vol.3, No.4. ISSN 2303-1174.

Rondonuwu, Givtovel.2016.*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009-2014*. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen. Vol-4. No.2 .

Sugiono.2013. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Suparman.2017. kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemkab Kolaka Timur 2017. Artikel diakses melalui : <https://sultra.antaranews.com/berita/289828/apbd-perubahan-2017-kolaka-timur-disetujui.pada.tanggal.9.november.2018>. Pukul 05.30 Wita.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat & Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.

Wahab, Solihin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Warungain, Sunny.2017.*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tomohon (Studi Kasus di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.17, No.1.